



PUTUSAN

Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

BAMBANG SETIAWAN PRATAMA BIN PONIMIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Curah Damar Rt.001 Rw. 015 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Khotijah, S.H.I**, dan **Erna Sri Rejeki, S.H**, Advokat yang berkantor di Pesona Surya Milenia Blok C5 No 4 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

ALFIATUL ROFI'AH BINTI SUTIKNO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Curah Damar Rt.003 Rw. 015 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad ,Tanggal 21 November 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo,

hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 0715 / 078 / XI / 2021.

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri, Pemohon jejaka, Termohon perawan (ba'dad dukhul) tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan TIDAK DIKARUNIAI KETURUNAN.
3. Bahwa di Bulan April 2022 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran karena Pemohon TIDAK KERASAN di rumah orangtua Termohon, yang lebih parah lagi Termohon SELINGKUH dengan tetangga/depan rumah Termohon yang bernama FADIL Tetangga mengatakan melihat FADIL sering masuk rumah Termohon, apabila kondisi rumah sedang sepi (Pemohon tidak ada di rumah)
4. Bahwapada Bulan September 2022 terjadi pertengkaran besar, karena Termohon KEPERGOK SELINGKUH (Pemohon memergoki/melihat sendiri FADIL didalam kamar bersama Termohon) dari hal ini Pemohon pulang kerumah orangtua, dan Termohon beserta keluarganya menunggu/menyuruh Pemohon mendaftarkan Perceraian di Pengadilan Agama Jember
5. Bahwa sejak September 2022 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari ENAM BULAN.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menunggu untuk bersama-sama membina ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya,:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PERMA RI, Nomor 01 Tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Pemohon dan Termohon setuju untuk menempuh upaya tersebut dengan seorang mediator Selly Ismi Qomariyah, S.H.,C.Me namun mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian sebagai mana laporan mediator tertanggal 30 Mei 2023;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dipersidangan tanggal 30 Mei 2023 menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin berdamai dengan Termohon dan Pemohon mohon perkaranya dicabut dan atas pertanyaan Ketua Majelis pula Termohon setuju atas pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan permohonan pencabutan perkara Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator bernama Selly Ismi Qomariyah, S.H.,C.Me namun mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian sebagai mana laporan mediator tertanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, Pemohon dipersidangan tanggal 30 Mei 2023 menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin berdamai dengan Termohon dan

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon perkaranya dicabut dan atas pertanyaan Ketua Majelis pula Termohon setuju atas pencabutan perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat berdamai dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan dengan adanya pencabutan tersebut permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.005.000,00- (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi oleh kami **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Umar Suki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon;

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	850.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)